

**THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLOCATIONS IN IMPROVING
COMMUNITY EMPOWERMENT IN THE COTTON VILLAGE OF NGANJUK
DISTRICT**

**IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA PADA PENINGKATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KAPAS KABUPATEN
NGANJUK**

Kumba Digdowiseiso¹, Rinaldi Nur Satria Ananda²
Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta^{1,2}
kumba.digdo@civitas.unas.ac.id¹

ABSTRACT

This research aims to explain the management of village funds and their implementation in village development, which in this case is to understand the use of APBDes in Kapas Village which is related to infrastructure development, empowerment and community development. This research is presented descriptively qualitatively, and is located in Kapas Village, Sukomoro District, Nganjuk Regency. The conclusion of this research states that Kelurahan Kapas has been good at implementing its village fund allocation. This can be seen in the APBDes 2022 data which is neatly arranged in the APBDes implementation report where it lies in the priority use of village funds which is quite appropriate even though the realization has not been maximized in the field of empowerment. The Village Law states that the use of the village fund budget must be aligned between empowerment and infrastructure development so that development can go hand in hand. In addition, the use of village funds in terms of community development is still not maximized in realization. As a result, budget absorption is not maximized for the benefit of the community in Kapas Village.

Keywords: Empowerment, Implementation, Allocation, Village Fund.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memaparkan pengelolaan dana desa dan implementasinya pada pembangunan desa yang pada hal ini yaitu memahami penggunaan APBDes pada Kelurahan Kapas yang ada kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Penelitian ini dipaparkan secara deskriptif kualitatif, dan berlokasi di Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa Kelurahan Kapas sudah baik dalam mengimplementasikan alokasi dana desanya. Hal ini bisa dilihat pada data APBDes 2022 yang tersusun rapi pada laporan pelaksanaan APBDes dimana terletak pada prioritas penggunaan dana desa yang cukup tepat walaupun pada realisasinya belum terlalu dimaksimalkan di bidang pemberdayaan. Undang-Undang Desa menyebutkan penggunaan anggaran dana desa wajib selaras antara pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur sehingga pembangunan bisa berjalan dengan beriringan. Selain itu, penggunaan dana desa dalam hal pembinaan masyarakat masih belum maksimal realisasinya. Akibatnya, penyerapan anggaran kurang dilaksanakan dengan maksimal demi kepentingan masyarakat di Kelurahan Kapas.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Implementasi, Alokasi, Dana Desa.

PENDAHULUAN

Pada intinya, tujuan pembangunan negara adalah sejahteranya kehidupan warga negaranya baik dalam hal ekonomi, sosial ataupun pun budaya. Pada pembangunan suatu negara, ada barometer pembangunan yang wajib dilaksanakan pemerintah, yakni pembangunan nasional secara makro. Di pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diamanatkan tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan keidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga mutlak dibutuhkan suatu pembangunan manusia Indonesia dan pembangunan masyarakat seutuhnya.

Sama halnya dengan pembangunan kota, pembangunan desa juga membutuhkan jenjang yang akurat, karena pemegang kebijakan di desa berhadapan dengan masyarakat langsung, yang pada hakikatnya masing-masing desa memiliki ciri khas berbeda-beda yang harus berjalan selaras dengan peraturan yang dibuat dan budaya masing-masing desa. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 6 tentang Desa, menjadi inovasi baru pemerintah pusat dalam pembangunan dan penataan otonomi daerah yang lebih baik. Dan selain itu, terbitnya Undang-Undang No. 6 tentang desa tersebut juga mengatur tentang pemberian kewenangan yang lebih pada pemerintahan desa untuk pelaksanaan pembangunan. Pada Undang-Undang Desa juga sudah disebutkan bahwa itu merupakan sebuah penegasan, desa mempunyai hak asal-usul dan hak tradisional yang berkaitan dengan adat istiadat untuk mengatur kepentingan

masyarakatnya dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Gunawan Prayitno, 2018:19).

Dengan mengusung misi yang terkandung dalam Undang-Undang Desa, negara wajib melindungi desa dan memberdayakan masyarakatnya agar desa menjadi maju, mandiri dan demokratis, sehingga tercipta landasan yang kuat dalam proses penyelenggaraan roda pemerintahan yang bertujuan menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Karena di mata hukum, keberadaan desa diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Jadi dengan keberadaan dana desa tersebut, desa diharapkan mampu menyelenggarakan proses otonomi yang baik, dan juga memahami kaidah pemerintahan yang berlaku sehingga desa akan berkembang berdasarkan keanekaragaman dan pengetahuan, menjalankan proses demokrasi maupun proses pemberdayaan masyarakat. Hal itu menjadi sangat fundamental dalam peningkatan peran pemerintah agar memberikan yang terbaik sesuai “label”nya yaitu pelayan masyarakat. Tujuan pembangunan negara akan terlaksana dengan baik jika pada skala yang lebih kecil, seperti lembaga terdapat pola manajerial dalam pengelolaan pembangunan. Pola manajerial dalam pembangunan bisa berupa hasil dari pembangunan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh semua kalangan masyarakat.

Dalam pembangunan sebuah desa, diperlukan sebuah tahapan yang pasti serta berkelanjutan, salah satu faktor yang dibutuhkan adalah pengetahuan, persepsi masyarakat yang positif dan kesadaran seutuhnya seluruh elemen masyarakat dalam berpartisipasi demi menunjang pelaksanaan pembangunan

di desa. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya pada pembangunan desa yakni kebijakan pemerintah yang mendukung rakyat banyak, sehingga pemerintah mudah dalam mengarahkan dan membimbing masyarakat agar bersama-sama melaksanakan program-program pemerintah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Pemahaman dan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat adalah salah satu modal yang tak ternilai dalam pencapaian target program pemerintah, khususnya di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Keberhasilan pencapaian sebuah program tidak sekedar didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah tersebut saja, akan tetapi pemahaman dan keikutsertaan seluruh masyarakat bisa memberikan sumbangsih yang menentukan dalam mengimbangi keterbatasan dalam sisi anggaran dan kemampuan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan.

Kebijakan dana desa di kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk mulai bisa terlaksana tahun 2015 melalui APBDes. Berdasarkan ketentuan Peraturan Desa Kelurahan Kapas No. 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kelurahan Kapas sebesar Rp.1.823.863.780,- (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah). Berdasarkan fungsi dan pemakaiannya, anggaran dana desa diprioritaskan pada bidang penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan, (Portal Desa Kapas :2023).

Pengelolaan dana desa di Kelurahan Kapas yang terealisasi pada tahap semester pertama, dari tiga prioritas tersebut adalah pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa yang

mencakup penanggulangan bencana darurat, dan juga pemberdayaan masyarakat. Sampai bulan Mei, realisasi khususnya pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masih rendah, tercatat yang tertinggi adalah pembangunan infrastruktur dan yang di dalamnya terdapat penanggulangan bencana. Bisa terlihat dalam pengimplementasian Kelurahan Kapas lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur ketimbang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, walaupun pada Undang-undang desa juga telah menyebutkan bahwa dana desa selain untuk infrastruktur juga harus diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seandainya dana desa sudah tidak dialokasikan pada waktu yang akan datang, masyarakat desa sudah ada mengalami peningkatan dalam hal pemberdayaan masyarakat, sesuai skill dan bidang pekerjaan masing-masing.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi alokasi dana desa pada peningkatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan terkait implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

METODE PENELITIAN

Merunut pada permasalahan di atas, yaitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam implementasi dana desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, maka

penulis memutuskan untuk menggunakan metode penelitian studi kasus. Yang selanjutnya akan disebut sebagai metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian turun ke lapangan.

Sugiyono (2017:8) menyebutkan penelitian kualitatif disebut juga sebagai penelitian naturalistik karena dilakukan dalam kondisi yang alami dan disebut juga sebagai metode etnographi. Moleong (2012:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengetahui fenomena yang terjadi yang dialami masyarakat perdesaan, seperti perilaku, persepsi, pengetahuan dan tindakan ataupun motivasi yang memotivasi masyarakat perdesaan untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang positif.

Perspektif penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami masyarakat, dan hasil yang didapat dijabarkan dengan analisis deskriptif berupa pernyataan dari pihak yang diamati. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejauh apa partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan maupun program pemberdayaan masyarakat melalui anggaran dana desa pada Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Sugiyono (2017) menyebutkan definisi data primer dan sekunder adalah sebagai berikut :

1. Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber, dicatat dan dilakukan pengamatan menggunakan wawancara dengan daftar pertanyaan yang berupa kuisioner terhadap narasumber. Pada penelitian ini, penulis memilih pihak yang terkait dengan pelaksanaan alokasi dana desa

dari unsur pemerintah yaitu perangkat kelurahan.

2. Data Sekunder adalah data yang didapat dari kantor kelurahan Kapas yang berupa keterangan dan laporan ataupun dokumentasi kegiatan yang sudah dilaksanakan yang berkaitan dengan implementasi alokasi dana desa Kelurahan Kapas Tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Dana Desa

Dalam kerangka historis, Widjaja (2003) menyebutkan desa adalah asal muasal terciptanya masyarakat politik dan pemerintahan di suatu negara, jauh sebelum negara atau bangsa terbentuk. Masyarakat desa memiliki potensi dalam perkembangan politik, hal ini dikarenakan masyarakat desa memiliki keragaman sosial atas tradisi dan adat istiadat yang kuat dan relatif mandiri. Dengan tingginya tingkat keragaman desa menunjukkan desa sebagai wujud bangsa yang paling konkrit.

Surianingrat (1992) menyebutkan desa telah dikenal sejak jaman kerajaan dahulu kala. Desa adalah wilayah di bawah kerajaan dan kerajaan menghendaki loyalitas dari desa dan orang-orang yang tinggal di desa tersebut. Soenardjo (1984) menyebutkan, sebuah desa merupakan kesatuan masyarakat yang bermukim disana berdasarkan adat istiadat dan hukum yang ada sejak desa tersebut terbentuk yang mempunyai kesamaan yaitu rasa memiliki, pertalian lahir dan batin yang kuat yang disebabkan oleh keturunan ataupun memiliki kepentingan politis, keamanan, ekonomi dan sosial yang sama.

Pemerintah desa/kelurahan merupakan salah satu bagian pemerintahan nasional dimana penyelenggaraannya ditujukan untuk pedesaan. Pemerintahan desa adalah

proses dimana upaya masyarakat bersangkutan dipersatukan dengan upaya pemerintah dalam usaha peningkatan taraf hidup rakyat (Surasih, 2002: 23).

Dana desa adalah sebuah bentuk upaya pemerintah dalam penggunaan anggaran dari pusat dimana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipindah bukukan kepada nomor rekening kas desa melalui nomor rekening kas daerah yang digunakan untuk belanja negara seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan maupun pembinaan masyarakat desa tersebut. Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dinyatakan bahwa penggunaan dana desa harus dilakukan sesuai aturan baik dari segi penganggaran, penyaluran, penggunaan maupun pelaporannya. Selain itu menurut Lili (2018), dana desa adalah anggaran tahunan yang diterima desa / kelurahan yang bersumber dari APBN dengan cara pemindahbukuan (transfer) melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai segala proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat seluruh desa.

Kelurahan Kapas adalah salah satu desa / kelurahan yang menerima dana desa yang dalam implementasi dan pengelolaannya dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan dan setelahnya dilakukan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan dan keuangannya. Dalam pengelolaannya, dana desa tidak bisa sembarang kelola akan tetapi harus dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat desa dan prioritas yang sudah ditetapkan pemerintah desa.

Pengelolaan Dana Desa dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Pengelolaan pada hakikatnya adalah pemanfaatan dan pengendalian segala sumber daya yang dalam sebuah perencanaan dibutuhkan untuk suatu penyelesaian tujuan kerja tertentu. Menurut Irawan (1997), pengelolaan bisa dikategorikan sebagai proses manajemen yaitu pengorganisasian, penggerakan dan pengarahan usaha sebagai pemanfaatan material dan fasilitas yang efektif dalam mencapai suatu tujuan. Dalam suatu proses pengelolaan keuangan, salah satu fungsi di dalamnya yaitu perencanaan. Wang (2006) mengartikan perencanaan sebagai cara pemaparan dalam proyeksi dan pengembangan sumber daya keuangan, dan cara merancang ataupun memperbaiki penggunaan sumber daya.

Perencanaan adalah sebuah kegiatan yang bertujuan mempersiapkan penentuan suatu tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan perencanaan merupakan tolak ukur yang penting dalam keberhasilan pembangunan. Maka dalam suatu program yang ingin dilaksanakan haruslah mempunyai langkah awal melakukan perencanaan secara efektif, sehingga proses penentuan sebuah program pemerintahan tercapai dengan baik sesuai target. Maka daripada itu, dalam penentuan dan alokasi dana desa harus ada perencanaan yang jelas agar dapat dirasakan faedahnya oleh masyarakat desa. Serta dalam penentuan rencana tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan unsur-unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam menentukan kebijakan di desa.

Tujuan dari alokasi dana desa adalah untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa. Adanya alokasi dana desa yang bersumber dari APBN mempunyai prioritas yaitu membangun dan

memberdayakan masyarakat desa, maka di Undang-Undang desa sudah mengatur peruntukan anggaran dana desa yang tidak hanya berupa pembangunan infrastruktur fisik saja, tetapi juga harus diimbangi pemberdayaan masyarakat desa. Dengan selarasnya pembangunan desa baik infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, maka akan tercipta sebuah proses tumbuh kembang kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan desa dan mampu terlepas dari ancaman penurunan taraf hidup masyarakatnya.

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES), dilakukan perencanaan alokasi anggaran dana desa pada Kelurahan Kapas. Proses penganggaran disesuaikan dengan yang terjadi di lapangan yang dalam musyawarah ini turut dihadiri oleh BPD, LPMD, para tokoh masyarakat, ataupun perwakilan masyarakat Kelurahan Kapas. Ditetapkan pada hasil musyawarah tersebut, beberapa bidang yang dianggarkan tahun 2022 yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana darurat desa. Dari empat bidang tersebut telah disepakati bersama, dan diputuskan bahwa segala hal yang telah direncanakan sudah sesuai amanat perundang-undangan oleh pihak-pihak yang terlibat pada musyawarah tersebut.

Pelaksanaan Dana Desa

Dalam implementasi dan pelaksanaan keuangan pada proses pengelolaannya difokuskan untuk mencari serta memperbaiki kegiatan keuangan yang tidak sesuai dan memastikan seluruh kegiatan dilakukan sesuai yang sudah direncanakan atau diinginkan (Wang, 2006:18). Metode yang dilakukan adalah dengan

melakukan pengawasan dan pengendalian selama kegiatan berjalan dengan cara perbandingan proses terhadap parameter-parameter yang ditetapkan. Misalnya nominal alokasi yang dikeluarkan atau parameter lainnya yang mencerminkan proses pencapaian tujuan dari kegiatan tersebut (Wang, 2006).

Jika ditemukan indikator kegiatan tersebut berjalan tidak dengan semestinya, maka harus dilakukan proses yang dapat memastikan penyebab hal itu terjadi agar dapat dilakukan perbaikan. Terdapat dua jenis parameter, yaitu parameter keuangan dan parameter non-keuangan. Parameter keuangan digunakan untuk mengukur kondisi keuangan desa, sedangkan parameter non-keuangan mengukur performa di luar keuangan seperti tingkat kepuasan masyarakat. Parameter keuangan diklasifikasikan menjadi tiga jenis, antara lain (Wang, 2006)

1. Parameter Input Keuangan. Yaitu mengukur ketersediaan sumber daya dan penggunaannya berdasarkan hasil kegiatan yang dilaksanakan dan total pengeluaran yang terjadi.
2. Parameter Proses Keuangan. Yaitu mengukur saldo anggaran dari biaya operasional yang dijalankan, dengan menghitung pemasukan dan pengeluaran yang terjadi.
3. Parameter Hasil Akhir Keuangan. Yaitu mengukur pemasukan dan keberhasilan yang didapatkan dari hasil kegiatan yang dilaksanakan.

Beberapa hal yang harus dicermati dalam penetapan parameter, yaitu kesesuaiannya dengan tujuan kegiatan, kebutuhan organisasi, serta ketersediaan data (Wang, 2006: 90). Setelah penetapan parameter dan membandingkannya dengan pelaksanaannya di lapangan, maka selanjutnya adalah mengamati tren perkembangan dari kegiatan tersebut

agar diperoleh pemaparan yang jelas tentang proses implementasi kegiatan. Jika diputuskan performa kegiatan tersebut kurang baik, akan dicari tahu penyebabnya. Secara garis besar, penyebab dari performa kegiatan yang kurang baik disebabkan oleh tiga hal; perencanaan yang kurang baik, perubahan sosial ekonomi yang tidak diduga sebelumnya, atau proses kegiatan yang kurang efektif dan tidak efisien (Wang, 2006:).

Pelaksanaan menjadi suatu aktivitas penting sebagai salah satu bentuk implementasi untuk pencapaian target dari rencana-rencana seluruh kegiatan yang sudah disiapkan dengan matang melalui perencanaan ataupun melalui musyawarah. Pelaksanaan kegiatan barulah dilaksanakan jika program-program yang diusulkan sudah disahkan untuk selanjutnya diimplementasikan sesuai target yang sudah direncanakan. Pada laporan realisasi pelaksanaan APBDes Kelurahan Kapas sampai bulan Mei Tahun 2022, ada beberapa kegiatan yang telah terlaksana sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran APBDes Kelurahan Kapas Per Bulan Mei 2022

Urutan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang)(Rp)	%
4. PENDAPATAN				
4.1. Pendapatan Asli Desa	46.600.000,00	4.375.000,00	42.225.000,00	9,39
4.2. Pendapatan Transfer	1.674.782.200,00	908.903.874,00	765.878.326,00	54,27
4.2.1. Dana Desa	898.543.000,00	610.834.400,00	287.708.600,00	67,98
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	25.000.000,00	5.975.474,00	19.024.526,00	23,90
4.2.3. Alokasi Dana Desa	687.283.000,00	284.719.000,00	402.564.000,00	41,43
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	63.956.200,00	7.375.000,00	56.581.200,00	11,53
4.3. Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	551.557,11	948.442,89	36,77
4.3.6. Bunga Bank	1.500.000,00	551.557,11	948.442,89	36,77
JUMLAH PENDAPATAN	1.722.882.200,00	913.830.431,11	809.051.768,89	53,04
5. BELANJA				
1. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	864.893.983,52	339.940.660,00	524.953.323,52	39,30
01.01. Penyelenggaraan Siskap, Yurisdiksi dan Operasional Pemerintah Desa	707.513.633,52	277.276.660,00	430.236.973,52	39,19
01.02. Penyediaan Sarana/Pemes	14.600.000,00	2.500.000,00	12.100.000,00	17,12
01.03. Administrasi, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	43.832.850,00	11.500.000,00	32.332.850,00	26,24
01.04. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	82.664.000,00	48.664.000,00	34.000.000,00	58,87
01.05. Sub Bidang Pertanahan	16.283.500,00	-	16.283.500,00	0,00
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	324.234.500,00	89.182.500,00	235.052.000,00	27,51
02.01. Sub Bidang Pendidikan	45.360.000,00	27.720.000,00	17.640.000,00	61,11
02.02. Sub Bidang Kesehatan	108.467.500,00	21.467.500,00	87.000.000,00	19,79

01.05	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.500.000,00	-	18.500.000,00	0,00
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	33.594.000,00	-	33.594.000,00	0,00
03.01	Sub Bidang Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.000.000,00	-	8.000.000,00	0,00
03.02	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.200.000,00	-	1.200.000,00	0,00
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	3.448.000,00	-	3.448.000,00	0,00
03.04	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.946.000,00	-	20.946.000,00	0,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	231.500.000,00	7.400.000,00	224.100.000,00	3,20
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.000.000,00	-	15.000.000,00	0,00
04.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	-	5.000.000,00	0,00
04.07	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	211.500.000,00	7.400.000,00	204.100.000,00	3,50
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	369.641.299,47	150.756.899,47	218.884.400,00	40,78
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.884.400,00	-	8.884.400,00	0,00
05.03	Sub Bidang Kadaan Mendesak	360.756.899,47	150.756.899,47	210.000.000,00	41,79
	JUMLAH BELANJA	1.823.863.782,99	587.280.059,47	1.236.583.723,52	
	SURPLUS / (DEFISIT)	- 100.981.582,99	326.550.371,64	- 427.531.954,63	
6. PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan	105.981.582,99	105.981.582,99	-	
	Pembiayaan	99			
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	105.981.582,99	105.981.582,99	-	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	-	5.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	-	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	100.981.582,99	105.981.582,99	- 5.000.000,00	
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	-	432.531.954,63	- 432.531.954,63	

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Kelurahan Kapas.

Alokasi Dana Desa untuk Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kelurahan Kapas sudah melaksanakan kegiatan yang direncanakan sesuai Undang-Undang Desa No.06 Tahun 2014, dan dengan dana desa yang didapat dari anggaran APBN, Kelurahan Kapas dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan. Sesuai amanat Undang-undang desa, dana desa tidak hanya digunakan pembangunan infrastruktur

saja, tetapi juga diperuntukkan pada bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa.

Wahjudin Sumpeno (2011) menjelaskan, Pemberdayaan adalah usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak luar terhadap suatu tatanan, agar dapat menciptakan tatanan yang lebih baik sehingga terwujud perkembangan secara mandiri. Dengan adanya pemberdayaan, maka muncullah kontribusi masyarakat sebagai perwujudan hubungan satu sama lain pada suatu tatanan sebagai upaya penyempurnaan agar bisa berkembang secara mandiri. Jadi tujuan dari pemberdayaan adalah usaha yang ditujukan terhadap suatu program untuk mencapai kondisi yang lebih mandiri.

Pada sudut pandang pembangunan yang berfokus pada kemampuan lokal, dikemukakan oleh Caventa dan Valderrama dalam Suhirman (2003), mengukur suatu kesuksesan pembangunan bisa dilihat dari kemampuan dalam pemanfaatan sumber-sumber kearifan lokal entah itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Jika dalam beberapa aspek di atas terpenuhi sumber daya alam dan sumber daya manusia dan bisa memberikan kontribusi secara seimbang, maka pemberdayaan masyarakat desa dapat terlaksana dengan baik.

Sesuai realisasi APBDes kelurahan Kapas sampai bulan Mei 2022, salah satu yang tinggi penyerapannya adalah pembangunan infrastruktur pada program belanja pembangunan desa, dimana sudah realisasi sebesar 27,51 % dari anggaran triwulan ke-1 tahun 2022, terdiri dari lima sub-bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Lingkungan Hidup, dan Kawasan Pemukiman dan Kehutanan. Perbedaannya jika dibandingkan dengan penyerapan di bidang pemberdayaan masyarakat, masih relatif jauh. Persentase yang sudah

terrealisasi hanya sebesar 3,20 % dari anggaran yang alokasikan. Pada program belanja bidang pemberdayaan masyarakat terdapat tiga sub-bidang yaitu Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Dukungan Penanaman Modal dan Perdagangan dan Perindustrian. Sub-bidang perdagangan dan perindustrian yang menjadi fokus utama bidang pemberdayaan masyarakat pada triwulan ke-1 di tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh kearifan lokal Kelurahan Kapas lebih mengandalkan sektor perdagangan atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Alokasi Dana Desa untuk Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam pembangunan, pemahaman dari arti kebijakan adalah hal yang mutlak dimiliki, karena implementasi kebijakan pembangunan adalah cikal bakal terlaksananya program yang sesuai dengan tujuan. Stoner and Wankel (1986:142) berpendapat bahwa kebijakan adalah pedoman sarana pengambilan keputusan, dengan tujuan sebagai penentu batas-batas, termasuk hal-hal yang ingin disetujui maupun ditolak dalam keputusan secara musyawarah.

Jika sebuah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan tidak maksimal, itu akan berpengaruh pada sistem kerja pemerintah desa. Karena pada dasarnya semua kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, akan ada penilaian dari tingkat kecamatan sampai pusat, dan masyarakat pun juga akan menilai kualitas kinerja dari pemerintahan desa tersebut. Ini membutuhkan sebuah perencanaan matang mengenai tujuan inti pembangunan dengan memikirkan hal-hal seperti kemampuan masyarakat, sumber-sumber dana yang akan dipakai untuk membangun desa dan

mengupayakan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai apa yang dihendaki masyarakat. Berdasarkan data realisasi APBDes di atas, perlu suatu kebijakan dalam penentuan realisasi pembangunan. Dilihat dari APBDes Kelurahan Kapas, implementasi antara pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masih terlihat jauh selisihnya, dari realisasi bidang pelaksanaan pembangunan desa sampai bulan mei, untuk pembangunan infrastruktur sebesar 27,51% dan pemberdayaan masyarakat hanya sebesar 3,20 % dari anggaran. Ini menunjukkan pemerintah Kel. Kapas masih berfokus pada tahap pembangunan infrastruksur saja dalam mengelola dan pengimplementasian dana desa khususnya pada Pembangunan PUPR yang mencapai Rp. 38.395.000,00 yang terasa jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pembagian lainnya menandakan pembangunan PUPR menjadi fokus pemerintah Kelurahan Kapas. Bisa disimpulkan sampai saat ini pemberdayaan belum menjadi program prioritas utama di kel. Kapas.

Alokasi Dana Desa untuk Pembinaan Masyarakat

Perkembangan jaman yang semakin kompleks memunculkan persoalan dalam hal kerukunan sesama warga, dimana diperlukan toleransi terhadap sesama masyarakat yang multikultural. Dalam kaitannya dengan pembinaan masyarakat desa, diharapkan terwujudnya masyarakat yang tidak hanya mampu mengakui perbedaan semata, tetapi juga bisa hidup berdampingan saling menghormati, tenggang rasa, komunikatif. Kunci dalam menjaga keharmonisan tradisi maupun budaya adalah kerjasama sosial dan tolong menolong secara tulus, untuk mewujudkan rasa kemanusiaan sesuai

ajaran norma-norma agama dan negara (PKUB, Tim Depag, 2003).

Dalam hal pembinaan masyarakat desa Kelurahan Kapas, pada data APBDes Tahun 2022 terdapat beberapa jenis pembinaan yaitu pembinaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, ketentraman, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan dan olahraga, dan bidang kelembagaan masyarakat. Pada Pasal 18 Undang-undang Desa No. 06 Tahun 2014 tentang kewenangan desa, bahwa desa memiliki kewenangan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat.

Laporan realisasi anggaran APBDes Kelurahan Kapas menunjukkan bahwa alokasi dana desa untuk pembinaan masyarakat desa masih termasuk rendah yaitu sebesar Rp. 33.594.000,00 namun pada realisasinya belum ada. Hal ini menggambarkan pembinaan masyarakat masih belum menjadi prioritas utama sehingga pembinaan masyarakat masih menjadi hal yang belum dilaksanakan kendati apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang desa sudah tertulis jelas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan, bisa disimpulkan yakni implementasi dan pengelolaan dana desa yang ada di Kelurahan Kapas Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk belum terlaksana dengan baik, walaupun dari aspek perencanaan sesuai dengan aturan yang telah diamanatkan undang-undang. Disimpulkan masih adanya ketidakseimbangan antara realisasi pembangunan infrastruktur dengan pemberdayaan dan pembinaan di APBDes Kelurahan Kapas Tahun 2022.

Sebagai saran, yang harus lebih dipahami oleh pemerintah desa adalah pemahaman bahwa pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan pembinaan masyarakat desa adalah satu kesatuan yang sebenarnya tidak boleh terpisahkan. Dan pemerintah desa juga harus memahami bahwa alokasi dana desa ini sewaktu-waktu bisa ditiadakan tergantung para pemangku kebijakan pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basu Swastha, Irawan, (1997). *Manajemen Pemasaran Modern*, Edisi kedua. Yogyakarta
- Chiung-Ju, Liang and Wen-Hung, Wang, (2005). Evaluation the Interrelation of a Retailer's Retationship Efforts and Consumers' Attitudes and Behavior. *Journal of Targeting Meassurenment and Analilis for Marketing Taiwan. National Taiwan Science and Technology*
- Digdownseiso, Kumba. (2015). *Sistem keuangan publik*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU- Unas). ISBN: 978-623-7376-29-3
- Laporan Realisasi APBDes Kelurahan Kapas Per Mei 2022
- Moeleong, (2002) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya; Bandung
- Panggulu, Y. T. (2013). Efektivitas Kebijakan Retribusi Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kebersihan Dan Pertamanan Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Acta Diurna*, 2(4)
- Patton, Michael Quinn. (2006). *Metode Evaluasi Kualitatif*, Pustaka Pelajar; Yogyakarta
- Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Peraturan Desa Kelurahan Kapas No. 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Prayitno, Gunawan, dkk, (2019). *Perencanaan Desa Terpadu Modal Sosial dan Perubahan Lahan*, Jawa Timur: CV. AE MEDIA GRAFIKA,
- Soenardjo, R.H. Unang, (1984). *Tinjauan Singkat Tentang: Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Tarsito, Bandung
- Stoner , James A.F dan Charles Wankel. (2013). *Pengantar Manajemen edisi keempat jilid lima*, Jakarta
- Sugiyono. 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung Cet.4
- Suhirman, Alamsyah, Z., Zaini, A., Sulaiman, & Nikoyan, A. (2012). *Studi Perencanaan dan Penganggaran*. Jakarta : Kemitraan
- Sumpeno, Wahyudin. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Reinforcement Action and Development
- Surianingrat, Bayu, (1985). *Pemerintahan Admiinstrasi Desa dan Kelurahan*,. Aksara Baru: Jakarta
- Surjono, Agus. & Nugroho, Trilaksono. (2008) *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*. Bayumedia, Malang
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Widjaja, A, W, 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada
- Widodo, Joko, Dr., (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*